



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
DENGAN  
PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk  
TENTANG  
KERJASAMA PENGGUNAAN PRODUK DAN JASA LAYANAN PERBANKAN**

**Nomor UIN SMH Banten : 892/UN.17/R/HM.01/3/2025  
Nomor BSI : 06/009-PKS/018A**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Delapan Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (18-03-2025)** bertempat di Kota Serang, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.30 Ciceri, Serang Banten, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 Tanggal 3 April 2017 tentang Pendirian/Perubahan Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana hasanuddin Banten Dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd** selaku Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor:026483/B.II/3/2021 tanggal 26 Juli 2021, oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **PT. Bank Syariah Indonesia Tbk**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No.27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, dalam hal ini diwakili oleh **Voppy Yulia Handriyani** selaku **Area Manager Banten** berdasarkan Surat Keputusan No.04/04088-SK/HC-BSI Tanggal 24 Mei 2024 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, Selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerjasama penggunaan jasa/layanan dan produk perbankan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan kegiatan usaha dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk memudahkan pemanfaatan jasa/layanan perbankan;
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan usaha masing-masing pihak berdasarkan kerjasama yang saling menguntungkan.

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini adalah penggunaan jasa/layanan dan produk **PIHAK KEDUA** yang dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kegiatan **PIHAK KESATU** antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan produk-produk simpanan dana **PIHAK KEDUA** berdasarkan prinsip syariah sebagai tempat penerimaan dana operasional, dana iuran anggota, dana sosial dan lain sebagainya seperti giro, tabungan dan deposito untuk mengedepankan nilai manfaat yang optimal;
2. Pemanfaatan produk-produk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengembangan usaha **PIHAK KESATU**. Pelaksanaan pemanfaatan produk-produk pembiayaan ini akan diatur kemudian dalam suatu Akad Pembiayaan dan/atau perjanjian kerjasama tersendiri.
3. Pemanfaatan layanan dan jasa berdasarkan prinsip syariah dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka kemudahan aktivitas operasional dan bisnis **PIHAK KESATU** seperti kartu ATM untuk kartu keanggotaan, *virtual account*, *cash management system*, *travel management system* untuk kemudahan tata kelola administrasi dan keuangan, serta jasa perbankan lainnya. Pelaksanaan pemanfaatan layanan dan jasa ini akan diatur kemudian dalam suatu perjanjian kerjasama tersendiri.

**PASAL 3  
PELAKSANAAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam ketentuan-ketentuan yang lebih rinci baik yang ada dalam perjanjian/akad yang mengikat serta dibuat oleh/dan antara **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan kesiapan masing-masing **PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** akan menugaskan wakilnya masing-masing untuk melakukan pembahasan dan pembicaraan lebih lanjut sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

## PASAL 4 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (Satu) tahun dan setiap tahunnya akan dilakukan evaluasi bersama.

## PASAL 5 BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** yang akan berakhir :

1. Dalam 1 (Satu) tahun setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, atau diperpanjang jangka waktunya sesuai dengan kesepakatan bersama oleh **PARA PIHAK** dan/atau;
2. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam ayat (1) pasal ini tidak ada pemberitahuan dari salah satu pihak untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama, maka jangka waktu Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 12 (*dua belas*) bulan berikutnya;
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sesuai dengan ayat (1) pasal ini dan sebelum dibuatnya Perjanjian Kerjasama apapun, maka **PIHAK** tersebut harus menyampaikan secara tertulis dengan disertai alasan pengakhirannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran tersebut berlaku efektif;
4. Segala kerjasama **PARA PIHAK** sebagaimana telah ditetapkan dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam perjanjian/akad yang menginduk pada Kesepakatan Bersama ini, tetap berlaku pada perpanjangan jangka waktu kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

## PASAL 6 ALAMAT SURAT MENYURAT



Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menetapkan wakil alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

### A. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Serang Banten  
Telepone : 0254 200323  
Fax : 0254 200022  
Email : official.kerjasama@uinbanten.ac.id

### B. PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

Alamat : Jl.A.Yani No.175 C-D, Serang 42118, Banten  
Up. : Bpk. Wahyu Pradeksa  
Telepone : 0254-222984  
Fax : 0254-222985


	
---	---

Perubahan terhadap alamat sebagaimana dimaksud di atas hanya berlaku jika pihak yang melakukan perubahan telah memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya.

## PASAL 7 PENUTUP

1. Segala konsekuensi yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan berdasarkan asas musyawarah bersama;
2. Kesepakatan Bersama ini dapat ditinjau ulang apabila terdapat penyalahgunaan dalam pelaksanaannya;
3. Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN  
BANTEN**



Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd.

Rektor

**PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**



Vopy Yulia Handriyani  
Area Manager Banten

 **CH**